BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara terus berusaha menggalakkan pembangunan ekonomi yang merupakan bidang yang selalu mendapatkan prioritas utama. Faktor utama pertumbuhan ekonomi bersumber dari kemajuan teknologi dan berhubungan juga dengan tingkat keahlian/kemahiran dari sumber daya manusia. Sehingga dilakukan mekanisme peubahan metode kerja dan semakin besar modal yang dibutuhkan untuk melakukan investasi baru. Dan dilihat secara jelas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan memiliki tanggung jawab besar yang setiap operasinya untuk selalu memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional melalui investasi sesuai dengan misi yang diembannya.

Untuk menjalankan misi dan perannya BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Satuan pengawas intern (SPI) atau audit internal sebagai bagian dari BUMN yang melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan yang tidak bisa dihindarkan lagi dalam meningkatkan fungsi dan profesionalisme BUMN.

Audit internal yang fungsinya sebagai penilai kegiatan perusahaan seharusnya memiliki andil yang cukup besar dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jasa yang diberikan oleh seorang audit internal bisa memberi banyak masukan untuk auditee yang diperiksa, untuk dewan direktori, untuk komite audit atau bahkan untuk auditor eksternal, apabila tugasnya dilaksanakan secara efektif.
Menurut laporan survey Harvad University seperti yang dikemukakan Chamber yaitu audit internal telah menangani sekitar 30 % efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Di samping itu audit internal semakin banyak memberikan kepada manajemen dimana aktivitas audit tidak lagi terfokus kepada keuangan namun telah banyak ke bidang operasional antara lain produksi, penjualan, distribusi, personal dan sebagainya.

BUMN saat ini telah banyak beralih ke dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), kepemilikan satuan usahanya terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan diselenggarakan sebagai tempat berkumpulnya para pemilik untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go-public para pemegang sahamnya tersebar di berbagai daerah untuk menghadiri RUPS yang terlalu sering.

Deregulasi, desentralisasi, dan demokratisasi dalam perusahaan seyogyanya tidak hanya menyangkut aktivitas operasionalnya saja tetapi menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk itu perlu kiranya sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris akan lebih terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan bersama dewan direksi perusahaan.

Dewan komisaris umumnya terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang pendidikan dan atau pengalaman yang berbeda-beda. Dengan sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris, tidaklah mungkin dipikirkan dan ditangani sendiri oleh dewan komisaris. Dengan demikian diperlukan suatu unit independen yang dinamakan Komite Audit.

Dalam konteks Indonesia, jelas sekali kebutuhan akan adanya komite audit ini menjadi mutlak manakala komisaris harus bekerja dalam suatu lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan karenanya perlu mendedesaskan beberapa fungsi-nya kepada suatu badan atau komite yang anggotanya independen dalam pengertian tidak
terkait dengan kegiatan perusahaan sehari-hari (non executive). Salah satu badan atau komite yang membantu dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan adalah Komite Audit atau Audit Committee.


Berdasarkan tinjauan historis dalam artikel yang ditulis oleh Hekinus (2004 : 5) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit menjadi semakin penting terutama untuk memulihkan dan mempertinggi daya tahan perusahaan setelah berbagai kasus kecurangan yang terjadi. Tujuan pembentukan komite audit umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar.

Untuk melaksanakan tugasnya komite audit harus berkomunikasi dengan auditor internal maupun auditor eksternal yang tercantum dalam Piagam Komite Audit (Charter Audit Committee). Komite audit memiliki fungsi sebagai mediator antara auditor eksternal, manajemen, auditor internal dan dewan komisaris / pengawas guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Ditinjau dari kacamata perusahaan, bukti empiris menunjukkan bahwa banyak dari mereka telah merasakan manfaat komite audit dalam meningkatkan independensi auditor ekstern, sehingga komite audit dapat
mempertinggi nilai ekonomis dari penugasan auditor eksternal karena independensinya lebih terjamin dan juga kualitas kerjanya akan lebih baik.

Menurut Literatur yang bersifat deskriptif dan umum ditemukan dalam jurnal profesi dan ulasan akademis, seperti *the internal auditor* tentang hubungan komite dengan auditor internal. Dari kesempatan literatur yang terbatas dapat diperoleh atau kesimpulan bahwa keberadaan komite audit juga telah ikut memperkuat peranan audit internal khususnya karena mereka dituntut untuk berkomunikasi langsung dan melaporkan kegiatannya pada komite audit.

Masih dari artikel Hekinus, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolak ukur keberhasilan atau efektifitas suatu komite audit. Belum efektifnya komite audit juga disebutkan dalam artikel Kompas (2003) komisaris independen PT. Indofood Sukses Makmur Wahjudi Prakarsa mengatakan bahwa komite audit belum bertindak secara benar. Menghadapi permasalahan kurang efektifnya komite audit, kepala pusat akuntansi dan pelaporan keuangan Departemen Keuangan RI Hekinus Manao mengatakan, fakta ketidak efektifan komite audit di Indonesia terlihat dari gagalnya komite audit pada bank-bank swasta dan BUMN. Hekinus Manao mengatakan kegagalan komite audit ini disebabkan beberapa fakta antara lain peran komisaris yang oportunis, pemahaman fungsi komite audit masih rendah, kendala implementasi GCG berkaitan fungsi RUPS yang masih kurang jelas dan masih diperebutkannya auditor eksternal.

Dalam hal ini, komite audit dapat memantau kegiatans internal perusahaan yang nantinya akan dijadikan laporan manajemen. Selain itu komite audit akan mengawasi penyampaian laporan manajemen tersebut kepada dewan komisaris dan pemegang saham disertai dengan saran perbakan dari komite audit kepada dewan komisaris. Jika diperlukan, komite audit akan mempersiapkan konsep surat dewan komisaris kepada direksi tentang masalah-masalah penting yang perlu diketahui/ditindaklanjuti direksi.
Namun, ditekankan dalam surat edaran Bapepam dan keputusan Menteri BUMN bahwa pelaksanaan komite audit di suatu perusahaan akan meningkatkan efektivitas fungsi unit audit internal.

Kenyataan ini mendorong peneliti untuk mengamati apakah adanya peranan dan hubungan komite audit dengan membantu audit internal dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya di dalam perusahaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berperannya komite audit dan hubungan dalam peningkatan efektivitas kinerja audit internal di salah satu BUMN Bandung. Bila ternyata peranan komite audit yang hasilnya positif dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal. Maka audit internal diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perubahan kinerjanya sebagai impilikasi dari adanya peranan komite audit sehingga dapat lebih member nilai tambah dalam mencapai tujuan perusahaan tempatnya bekerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitiann dengan judul “PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN EFTEKTIVITAS KINERJA AUDIT INTERNAL”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah komite audit berperan dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal dan berapa besar hubungan peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan berperannya komite audit dan meningkatkan efektivitas kinerja audit internal untuk digunakan peneliti sebagai data penyusunan skripsi. Skripsi
tersebut sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Tujuan penelitian adalah

Untuk mengetahui adanya peranan komite audit dan seberapa besar hubungan peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal

1.4 Kegunaan penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini berguna bagi:

1. Kepentingan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada.

2. Kepentingan praktis

a. Penulis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan pengetahuan atas permasalahan yang diteliti terutama untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara praktek dengan teori yang dipelajari, juga yarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Universitas Widyatama Bandung.

b. Masyarakat, terutama lingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

1.5 Kerangka Penelitian

Dengan berkembangnya perekonomian secara global, para pelaku berupaya untuk dapat memeperhatikan kepercayaan publik terhadapnya. Adanya audit internal selama ini didalam perusahaan ternyata kurang dapat memberikan kepercayaan yang maksimal bagi pihak publik atas efektivitas kinerja perusahaan. Maka dibutuhkan suatu pihak yang independen yang dapat menjamin kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan yang saat ini dikenal dengan nama komite audit.

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas
khusus. (Hiro, 2002 : 8). Sebuah komite audit dapat melayani perusahaan dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok independen dan memiliki tanggungjawab yang pasti, pada saat Ia memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua kepentingan manajemen.

Sedangkan menurut Amin Widjaya Tunggal (2003: 4), komite audit didefinisikan sebagai berikut:

Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan. Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan / penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tersebut.

Lingkungan pengendalian (control environment) dari suatu organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas Board of Directors (Dewan komisaris dan Direksi dan Komite Audit). Board of Directors dan komite audit umumnya bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi suatu entitas. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor operasi dan kemajuan entitas, mengotorisasi aktivitas tertentu, membrikan nasihat kepada manajemen dan mengawasi pengendalian intern serta pelaporan keuangan.

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2002: 1), factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Board of Directors dan komite audit

“Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Board of Directors dan komite audit suatu entitas mencakup independensi dari kommite audit, pengalaman dan kualitas anggotanya, tingkat keterlibatan merka terhadap aktivitas, ketepatan tindakan mereka, tingkat kualitas pertanyaan yang muncul dan terus di pertnyakan kepada manajemen, serta interaksi mereka dengan auditor internal dan auditor eksternal”.
Komite audit harus terhindar dari campur tangan keputusan-keputusan operasional sehari-hari. Kecuali terhadap jumlah yang terbatas dari pembentukan suatu lingkungan kontrol yang efektif. Jika komite audit mengambil alih fungsi manajemen IA akan kehilangan independensi dan objektivitasnya dalam hubungan dengan manajemen.

Menurut Surat Edaran Bapepam SE-03/PM/2003 komite audit mempunyai fungsi dewan komisaris untuk:
1. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas internal auditor dan eksternal auditor.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Lebih jauh lagi menurut Hiro dan dikutip oleh Kasyful (Media Ak, 2003 : 49) tentang wewenang dan tanggung jawab komite audit kepada auditor internal atas sebagai referensi kepada auditor internal dalam hal:
1. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal.
2. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi audit internal.
3. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan dari kepala audit internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan komite audit.

Peranan yang baik atas komite audit diharapkan dapat memberikan implikasi yang baik terhadap peran yang mungkin dimainkan oleh auditor internal dalam mencapai efektivitas kinerja audit internal yang baik.

Menurut Komarudin (1994) pengertian peranan (role) dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

3. Bagian dari fungsi seseorang dalam kelompok.

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

   Kinerja audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dapat terlihat dari indikator- indikator sebagai berikut :
   1. Independensi atau kemandirian bagian interna audit yang membuatya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan keobjektifan para pemeriksa intern (auditor internal).
   2. Kemampuan professional dan penggunaan kemahiran professional secara cermat dan seksama para pemeriksa intern.
   3. Lingkup pekerjaan pemeriksaan intern.
   4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern.
   5. Pemantauan tindak lanjut.

   Penilaian terhadap efektif atau tidaknya hasil kerja yang dilakukan oleh audit internal dilihat dari keberadaan peranan komite audit di dalam perusahaan itu sendiri, serta hubungan komite audit dengan pihak yang berhubungan langsung dengan auditor internal (pihak auditee), ataupun pihak lain yang ada hubungannya dengan internal seperti pihak auditor eksternal ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi profesi yang diikuti oleh auditor intern.

   Berdasarkan penelitian mengenai komite audit yang dilakukan oleh Helfi Novia Harmo (2005) dengan judul “Pengaruh Persepsi Auditor Internal atas Komite Audit terhadap Kinerja Audit Internal”. Penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut dengan variable lain dan objek yang berbeda dalam peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal.
Melihat adanya keterkaitan antara efektivitas kinerja audit internal dan peranan komite audit dan berdasarkan topik yang telah dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Komite Audit Berperan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Audit Internal”

1.6 OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal, yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner.

Pemilihan data-data di atas didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan komite audit dan hubungannya dalam meningkatkan efektivitas kinerja audit internal.

1.6.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang memfokuskan penelitiannya pada masalah aktual untuk memberikan gambaran nyata permasalahan saat ini,dengan penelitian survey. Untuk keperluan pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang dimulai dari operasional variable, tekniik pengumpulan data, penetuan populasi, serta penetapan rancangan uji hipotesis.

1.6.2.1 Operasional Variabel

Operasional variabel dalahsuatu cara untuk mengukur suatu konsep, di mana terhadap variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variable lain.
Sesuai dengan judul yang peneliti pilih yaitu “Peranan Komite Audit dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja Audit Internal” maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu:
1. Variabel independent yaitu peranan komite audit
2. Variabel dependen yaitu meningkatkan efektivitas kinerja audit internal

1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
   Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan cara meneliti data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu perusahaan tempat penelitian yang berupa kuesioner, prosedur-prosedur serta data-data yang terkait dengan prosedur audit internal dan komite audit.
2. Penelitian kepustakaan (Library Research)
   Penelitian ini gunanya untuk memperoleh data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari orang atau badan lain yang belum dikumpulkan atau belum diolah menjadi data-data yang diperlukan. Dengan cara mempelajari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah, selain itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan studi dan penelitian dalam lapangan.

1.6.2.3 Penetapan Rancangan Pengujian Hipotesis
1.6.2.3.1 Penetapan Hipotesis
   Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan variable-variabel yang telah disebutkan. Hipotesis nol dalam hal ini merupakan hipotesis tentang tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independent dan
dependen dan umumnya disinformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif adalah penelitian dari penulis.

1.6.2.3.2 Pemilihan Tes Statistik dan Penghitungan Nilai Tes Statistik
Dalam analisa data kualitatif yang diperoleh dari penelitian. Peneliti akan menggunakan dan untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian dengan menggunakan uji signifikasi koefisien Korelasi Spearman Rank.

1.6.2.3.3 Penetapan Tingkat Signifikansi
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,005 ($\alpha=0,05$)

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dilakukan di PT.Perkebunan Nusantara (Persero) yang berlokasi di Jalan Sidangsirna No 4 Bandung pada bulan April sampai dengan selesai.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KOMITE AUDIT

2.1.1 Pengertian komite Audit

Pengertian Komite Audit (Hiro: 1996) adalah sejumlah dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Pengertian Komite Audit (Arens: 2006) adalah sebagai berikut:

"An audit committee is a selected numbers of members of company 's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anggota komite audit terdiri dari orang-orang yang independen, dengan kata lain tidak termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan) sehingga sering disebut dengan “outside directors”.

2.1.2 Perkembangan Komite Audit

Dibawah ini adalah perkembangan komite audit di Amerika Serikat yang dalam buku The Essence of GCG (2002: 146) sebagai berikut:

Tahun 1930
Mulai diperkenalkan konsep audit kepada dunia usaha di Aemrika Serikat.
Tahun 1970
New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan. Namun pada kenyataannya fungsi komite audit dirasakan belum efektif.
Tahun 1985
Membentuk National Commission on Fraudulent Financial Reporting komite audit dikenal dengan The Treadway Commission dan bertugas menginvestigasi penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan laporan keuangan serta menganalisa seberapa jauh struktur dan kultur suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan laporan keuangan.
September 1998
Arthur Levin, Chairman the Us Securities Exchange Commisison (SEC) mengumumkan seperangkat inisiatif yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas persepsi institusi ini bahwa accounting irregularities tetap meningkat. Namun aspek penting dari The Levitt Initiative adalah perlunya meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan karena komite yang berkualitas mempunyai komitmen, independent dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan publik.
Februari 1999
Dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee mengeluarkan serangkaian rekomendasi tentang peraturan-peraturan baru mengenai komite audit bagi regulator dan otoritas bursa.
15 Desember 1999
SEC menyetujui peraturan terbaru tentang komite audit yang hamper semuanya diadaptasi dari rekomendasi The Blue Ribbon Committee.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat berapa penting keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, memperhatikan manfaat penting dari komite audit bagi emiten/perusahaan public maka Indonesia sudah harus mulai melakukan hal yang sama yaitu membuat ketentuan yang mengatur tentang komite audit.
2.1.3 Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit


Karena kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional, sehingga berakibat kepada sulitnya pengambilan keputusan pada tingkat tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan tidak mungkin diadakannya sesering mungkin karena beragamnya pemilik. Di lain pihak banyak wewenang yang harus diputuskan oleh RUPS diantaranya (Hiro, 1996: 6-7):

1. Melakukan perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan
2. Mengesahkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tahunan
3. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi
4. Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris
5. Menyetujui pengeluaran saham baru
6. Penunjukkan auditor internal
7. Menyetujui dan mengesahkan revisi rencana kerja dan anggaran sampai denan batas tertentu
8. Menghibahkan harta perusahaan
9. Mengesahkan dan menyetujui pembentukan perusahaan anak
10. Menyetujui rencana penjualan aktiva tetap
Oleh karena itu perlu dilakukan deregulasi wewenang sehingga sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris. Tugas RUPS dibatasi hanya membahas hal-hal yang sangat signifikan yaitu (Hiro, 1995: 8):

1. Pertangungjawaban laporan keuangan
2. Perubahan anggaran dasar perusahaan
3. Pengangkatan dewan direksi dan dewan komisaris

Akibat adanya pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris, tugas yang diemban dewan komisaris semakin berat. Untuk membantu menangani pekerjaan dewan komisaris, khususnya mengenai masalah pengendalian, dibentuklah suatu komite, yang beranggotakan komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen serta dapat dibantu oleh pihk luar yang independen. Komite itu dinamakan komite audit.

Secara kuantitatif maupun kualitatif pembentukan komite audit akan banyak membantu efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Bahkan adanya komite audit merupakan suatu keharusan sejak tahun 1990-an apabila perusahaan tersebut mendaftarkan diri pada bursa saham di New York Stock Exchange, seperti yang dikemukakan oleh Arens (1994: 84), menyatakan bahwa:

"An audit committee is required for all companies listed on the New York Stock Exchange"

Menurut Hiro Tugiman, keuntungan yang dicapai dengan dibentuknya suatu komite audit yaitu:

1. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu.

2. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relative lebih singkat.

3. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat terus diawasi.
4. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tingi dalam diri anggota komite, karena mereka membagi tanggung jawab yang sama atas penyelesaian masalah.

5. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama.

Dalam hal ini untuk kepentingan dewan komisaris, pembentukan komite audit kelihatannya berarti suatu perusahaan / peningkatan penugasan dalam arti:

1. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh external auditor maupun yang dilaksanakan oleh internal auditor.

2. Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan.

2.1.4 Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Menteri P.BUMN Nomor : KEP-133/M-P.BUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 pasal 4 dan 5 telah mengatur komposisi dan persyaratan anggota Komite Audit yaitu:

Pasal 4

(1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya :

a. Satu orang komisaris

b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan.

(2) Salah satu anggota komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a betindal sebagai Ketua Komite Audit.
Pasal 5
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 secara optimal.

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, misalnya:
   a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan pengawas atau pejabat Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.
   b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.


Surat keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, (lampiran), pedoman pembentukan Komite Audit sebagai berikut:

Pedoman Pembentukan Komite Audit

1. Struktur Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah atunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
Persyaratan keanggotaan Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yan memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di pasar Modal.


7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

Pedoman kerja Komite Audit

Secara umum, audit committee charter merupakan misi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab komite audit. charter tersebut harus mendapat pesetujuan dari dewan komisaris.

Audit committee charter mendefinisikan:
1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan
2. Ukuran organisasi, eseringan dan waktu pertemuan
3. Peranan dan tanggung jawab
4. Hubungan dengan manajemen, auditor internal dan eksternal
5. Tanggung jawab pelaporan
6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus

2.1.5 Tugas Komite Audit

Tugas-tugas komite audit seperti yang disebutkan dalam buku Audit Internal (Hiro, 2002: 3) difokuskan pada:

1. Terhadap proses pemeriksaan
   Tanggungjawab tertinggi dari komite audit tidak dititikberatkan pada proses pemeriksaan di lokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan penelaahan terhadap ruang lingkup dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan eksternal auditor, yang menyangkut:
1) Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor terhadap hasil pemeriksaan.
2) Melakukan penelaahan terhadap audit program external auditor.
3) Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan auditor.
4) Melakukan penelaahan atas efektivitas dari eksternal auditor.

2. Terhadap laporan keuangan
Tanggung jawab komite audit yang harus dilakukan dalam laporan keuangan mencakup:
1) Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
2) Melakukan penelaahan tengah tahunan terhadap ikhtisar keuangan termasuk juga perspektiv perusahaan sebelum diserahkan kepada dewan komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan.
3) Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam penyajian akun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap.
4) Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan perlakuan akuntansi di masa yang akan datang.
5) Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan akuntansi serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan melaporkannya kepada dewan komisaris.

3. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan
Tanggung jawab komite audit dalam masalah keuangan dan pembelanjaan mencakup:
1) Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan referensi anggaran kas, deviden yang mungkin diterima atau dibayarkan dan laba yang diinginkan.
2) Tanggap terhadap proporsal dari pejabat berwenang yang berhubungan dengan:
   a. Target keuangan termasuk target tahunan.
   b. Mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang dana.
   c. Mengadakan analisa terhadap batas pembelanjaan modal dalam satu tahun.
3) Membuat catatan terhadap proposal untuk kegiatan pembelanjaan di atas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.
4) Melakukan penelaahan terhadap proses pekerjaan untuk kontrak yang nilainya lebih dari jumlah tertentu.
5) Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak ada dalam program perusahaan.

4. Terhadap sistem informasi manajemen
   Komite audit juga melakukan penelaahan terhadap system informasi manajemen yang meliputi:
   1) Meyakini akan kebenaran dari system informasi manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan.
   2) Bertindak sebagai standing committee dari dewan komisaris apabila dewan komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan laporan keuangan dengan obyek atau perusahaan.

5. Terhadap sistem dan pengendalian
   Komite audit juga melakukan penelaahan terhadap system dan pengendalian dalam bentuk:
   1) Melakukan penelaahan terhadap efektivitas dari pengendalian manajemen dan pengendalian intern.
   2) Melakukan penelaahan terhadap system pengendalian intern.
   3) Melakukan penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap system akuntansi dan pengendalian operasi.
4) Melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijaksanaan pengendalian gabungan dalam hubungannya dengan system akuntansi.

5) Tanggap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh eksternal auditor dalam menyangkut akuntansi, pengendalian intern dan masalah lainnya.

6) Melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan kebijaksanaan/ peraturan yang telah ditetapkan, anggaran, perintah dan prosedur yang berhubungan dengan perilaku sikap pejabat/ personil perusahaan.

2.1.6 Wewenang Dan Tanggung Jawab Komite Audit Kepada Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman, yang dikutip oleh Kasyful (Media Akuntansi, 2003: 49), wewenang dan tanggung jawab komite audit kepada audit internal adalah sebagai referensi kepada eksternal auditor dalam hal:

a. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal.

   Berdasarkan seminar nasional FKSPI BUMN/ BUMD (Antonius: 2003), dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi audit internal, Komite Audit harus:

   1. Memberikan peraturan atas penunjukkan dan atau pemberhentian ketua audit internal perusahaan yang diajukan oleh presiden direktur
   2. Melakukan review atas charter dari audit internal
   3. Melakukan review atas struktur fungsi audit internl
   4. Melakukan review atas rencana audit tahunan

b. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi audit internal.

   Komite audit harus (berdasarkan seminar nasional FKSPI BUMN/ BUMD: 2003):
1. Memastikan bahwa fungsi audit internal memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi charter mereka, dan menyelesaikan rencana tahunan audit internal
2. Melakukan review atas semua laporan audit internal
3. Memonitor kinerja fungsi audit internal
4. Memastikan bahwa fungsi audit internal patuh terhadap standar-standar profesional yang berlaku

   c. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan dari kepala audit internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan komite audit.

   d. Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk memberikan pelayanan yang efektif.

2.2 AUDIT

2.2.1 Pengertian Audit

Pengertian mengenai audit internal telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Sebelum mengupas tentang apa dan bagaimana audit internal, ada baiknya apabila kita mengenal lebih dulu mengenai audit itu sendiri.

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah disajikan. Maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Hal ini sesuai dari pernyataan Mulyadi (2002: 9) mendefinisikan auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar pernyataan-pernyataan tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.
Boynton (2001: 4) mendefinisikan audit (auditing) sebagai berikut:

"a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating the result to interested users".

Arens (2006: 4) mendefinisikan auditing

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between and information and establish criteria. Auditing should be done by competent, independent person".

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian yang ditetapkan.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi.

2. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi.

3. Adanya tingkat kesesuaian informasi dengan criteria tertentu.

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam memahami criteria yang digunakan. Seseorang auditor harus kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya.

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.
2.2.2 Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan oleh Arens (2006: 14-15) yaitu:

1. *Operational audit* (audit operasional)

   Pemeriksaan operasional ialah suatu tinjauan terhadap setiap bagian prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasnya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas operasional perusahaan.

2. *Financial statement audit* (audit laporan keuangan)

   Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan criteria tertentu yang dalam hal ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyajian laporan keuangan.

3. *Compliance audit* (audit ketaatan)

   Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan yang mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti atas suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasil atau laporan dari auditor ketaatan dan tidak dilaporkan kepada pihak luar tertentu dalam organisasi.

Audits yang dilakukan dapat bermacam-macam. Cashin mengelompokkan audit menjadi tiga cabang seperti yang dikutip oleh Hiro (2002: 4) yaitu *independent auditing* (audit independen), *internal audit* (audit internal), dan *governmental auditing* (audit pemerintah). Dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa audit internal merupakan bagian dari audit.
2.3 AUDIT INTERNAL

2.3.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal pada dasarnya merupakan suatu fungsi independen yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan pengendalian atas pengendalian internal perusahaan.

Dalam buku SPAI (2004:9) definisi Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Menurut Hiro (1996: 18) pemeriksaan internal adalah suatu pengendalian yang dilaksanakan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta keefektifan pengendalian-pengendalian lain. Sedangkan pengertian audit internal menurut Hiro (2002: 5) adalah:

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi”.

Redefinisi tentang audit internal diberikan oleh IIA’s Board of Directors pada bulan Juni 1999, seperti yang dikutip Hiro (2002: 6) yaitu:

“Internal auditing is independent, objective assurance and consulting designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Definisi terbaru tentang audit internal diberikan oleh The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit Committee yang dinyatakan di dalam buku yang dikeluarkan oleh FCGI (edisi ke-2: 13-14) yaitu:

“...audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (assurance), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui
suatu pendekatan secara sistematik dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, pengawasan dan proses governance.”

Auditor Internal di Indonesia, khususnya BUMN, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 yaitu tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero), pasal 46:
1. Satuan pengawas intern bertugas membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas system pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikan.
2. Pimpinan perjan, Perum, dan Persero menggunakan pendapat dan saran-saran satuan pengawas intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengeolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal
Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA 1995,p.95 yang dikutip dari Hiro Tugiman (2004:14), yang dikemukakan sebagai berikut:

“The objective of internal auditing is to assist member of organization in the effective discharge of the responsibilities, to this end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations,counselling, and information concerning the activities reviewed. The audit objective includes promoting effective control at reasonable cost.”

Pengertian dari pernyataan di atas, tujuan audit internal yang dialih bahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:99) dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Tujuan
internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar.

Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan. Namun tujuan adanya audit internal dalam organisasi adalah membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga setiap organisasi dapat saling bekerjasama satu sama lain, tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat berjalan efektif dengan biaya yang wajar.

Audit Internal memiliki ruang lingkup tersendiri dalam pelaksanaannya. Menurut Ratliff (1996: 53) ruang lingkup auditing internal adalah sebagai berikut:

"The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system of internal control and the quality of performance in carrying and assigned responsibilities”.

Sedangkan ruang lingkup auditor internal yang dikemukakan oleh Institute of Chartered Accountants in Australia seperti yang dikutip oleh Hiro (2002: 7):

"The scope and objectives of internal audit very widely and are dependent upon the size and structure of entity and the requirement of its management. Normally however internal audit operates in one or more the following areas: (1) Review of the accounting system and related internal controls; (2) Examine for management of financial and operating information; and (3) Examine of the economy efficiency, and effectiveness of operations including nonfinancial control of an organization".

Menurut Sawyer’s (2005: 10) menggambarkan ruang lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas:

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan mebantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100) sebagai berikut:
Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan system pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan system pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan antanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus:
1. Meredu keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional setara cara yang dipengaruh untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Meredu berbagai system yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaianannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Meredu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harata dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengguna berbagi sumber daya.
5. Memeriksa berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam buku Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004, ruang lingkup audit internal sebagai berikut:

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

1. Pengelolaan risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

Evaluasi sistem pengendalian intern harus mencakup:

a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi

b. Keandalan dan integritas informasi

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengamanan asset organisasi.

3. Proses governance

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapi tujuan-tujuan berikut:
a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi di antara, pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

2.3.3 Peranan Audit Internal

Peranan audit internal seperti yang disebutkan oleh Courtemanche dan dalam Hiro (1996: 16) bahwa:

“Pengawas internal berperan untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. Untuk tujuan tersebut pengawas internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa”.

Sedangkan peranan audit internal yang dikemukakan oleh Hiro (1996: 4) adalah:

“Pemeriksa internal berperan dalam memastikan efektivitas dan kecukupan pengendalian internal yang dijalankan dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan pada akhirnya pemeriksa internal ini berperan untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan”.

Menurut modul internal auditor di abad 21 (YPIA, 1999: 25-26) disebutkan bahwa auditor internal memiliki tiga peran, yaitu:

1. Watch dog: auditor internal memperhatikan dan mengingatkan, yaitu:
a. Peran sebagai watch dog melibatkan observasi, penghitungan, dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi.

b. Proses audit utama dari pean watch dog ini adalah compliance audit (audit ketaatan).
   Audit ketaatan ini berfokus pada variasi yang ada pada system (kesalahan, penghilangan, penundaan, dan kecurangan).

c. Audit ketaatan merupakan cara untuk mengidentifikasi variasi-variasi yang ada pada system sehingga perbaikan bisa dilakukan.

2. Consultant: auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu :
   Sebagai partner dari manajemen.
   a. Ruang lingkupnya: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
   b. Fokus pada perannya sebagai consultant adalah pemeliharaan sumber daya perusahaan dan membantu manajemen untuk mengurusnya.

3. Catalyst: auditor internal mengarahkan dan menggerakkan yang lain untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior.
   a. Sebagai catalyst, auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang.

   Peran aktivitas audit internal dengan komite audit sesuai dengan standar yang beraku yaitu Standar Profesional Internal Audit (Hiro: 2004), yang meliputi:

1. Meminta komite untuk secara tahunan mereview dan menyetujui charter audit internal.

2. Bersama-sama komite mereview fungsi dan tanggung jawab laporan administrasi audit internal untuk memastikan bahwa struktur organisasi berjalan sehingga pemeriksa internal cukup independent.
3. Di dalam charter dimuat bahwa komite audit mereview keputusan pengangkatan Penanggung jawab Fungsi Audiu Internal (PFAI), termasuk penunjukan dan pemberhentian serta kompensasi PFAI.

4. Di dalam charter telah dimuat bahwa komite audit mereview dan menyetujuu usulan untuk melakukan outsourcing beberapa aktifitas audit internal tetentu

5. Membantu komite audit mengevaluasi kecukupan personalia, budget, dan cakupan serat hasil pelaporan aktivitas audit internal.


7. Membrikan informasi atas status, posisi rencana pemeriksaan tahunan serta kecukupan sumber daya dalam melaksanakan tujuanannya kepada manajemen senior dan komite audit.

8. Melaporkan pelaksanaan rencana pemeriksaan taunan yang telah disetujui, termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh manajemen dan komite audit.

9. Memasukkan ke dalam chater audit internal tanggung jawab dari FAI untuk melaporkkan ke komite audit secara tepat waktu setiap dugaan fraud yang melibatkan manajemen atau pegawai yang secara signifikan terlibat.

   Audit internal dapat memberikan berbagai layanan kepada organisasi perusahaan yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam bidang-bidang:

1. Pengendalian akuntansi internal
2. Pencegahan dan pengeteksian kecurangan
3. Pemeriksaan keuangan
4. Pemeriksaan ketaatan
5. Pemeriksaan operasional
6. Pemeriksaan manajemen
7. Pemeriksaan kontrak
8. Pemeriksaan sistem informasi
9. Pengembangan kualitas internal
10. Hubungan dengan entitas di luar perusahaan

2.3.4 Program Audit

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Konsorsium Organisasi Auditor Internal (2004;15) mendefinisikan program audit sebagai berikut:

“Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan”.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengedentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

Program audit yang baik mencakup:
1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan.
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:
1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.
2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.
3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan.

Manfaat Program audit antara lain sebagai berikut:
1. Meratanya pembagian kerja auditor.
2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.
3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja.
4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.
5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja.
6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.

Kelemahan program audit antara lain:
1. Tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja.
2. Sering menimbulkan hambatan untuk berfikir kreatif dan membangun.

2.3.5 Pelaksanaan Audit Internal

Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:53-78), yaitu:
1. Perencanaan periksaan, perencanaan pemeriksaan dapat meliputi:
   a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
   b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa.
   c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
   d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
   e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk
mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

2. Pengujian dan pemgevaluasian informasi, pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
   a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
   b. Informasi haruslah mencakupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
   c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
   d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
   e. Adanya kertas kerja pemeriksaan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya.

4. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan internal dalam tindak lanjut (follow up) harus meninjau untuk memastikan apakah telah dilakukan tindakan yang tepat.

### 2.3.6 Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit menurut Konsorsium Organisasi Profesi AuditInternal (2004; 24-26), adalah sebagai berikut: Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
1. Kriteria Komunikasi
   a. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya.
   b. Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.
   c. Auditor internal perlu memberikan apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direview.
   d. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.

2. Kualitas Komunikasi
   Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu.

3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar
   Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:
   a. Standar yang tidak dipatuhi
   b. Alasan ketidakpatuhan
   c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan

4. PENYampaian hasil-hasil penugasan
   Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

Laporan hasil audit menurut Hiro Tugiman (2006:191) bahwa laporan hasil penugasan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu:

1. Objektivitas
2. Kewibawaan (*authoritiveness*)
3. Keseimbangan, dan
4. Penulisan yang profesional
Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis, dan efektif. Hasil pemeriksaan haruslah dikomunikasikan secara tepat waktu baik untuk pihak di dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi. Hasil laporan pemeriksaan harus mencakup sasaran, lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya.

Keempat kriteria mendasar menurut Hiro Tugiman dapat diartikan:

1. Objektivitas
   Suatu laporan hasil pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia audittee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyenggung perasaan orang lain.

2. Kewibawaan
   Laporan pemeriksaan tersebut harus dapat di percaya dan mendorong para pembacanya menyetujui substansi yang terdapat didalam laporan tersebut Para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pengawas internal dengan senang hati, namun mereka cenderung tidak menolaknya. Mereka percaya kepada pengawas internal dan percaya kepada laporan pemeriksaan. Dipandang dari hal tersebut, kewibawaan merupakan inti pemeriksaan dan penulisan laporan pemeriksaan yang efektif.

3. Keseimbangan
   Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. Keseimbangan adalah keadilan.

4. Penulisan yang profesional
Laporan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, yaitu:

a. Struktur
b. Kejelasan
c. Keringkasan
d. Nada Laporan
e. Pengeditan

Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada manajemen dan dapat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti, auditor internal mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

2.3.7 Kinerja Audit internal

Unit audit internal atau biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian yang potensial dan esensial untuk melakukan monitoring. Dan agar fungsi ini efektif, adalah penting bahwa staf audit internal independen baik untuk operasional maupun akuntansinya, serta melaporkan hasil auditnya langsung pada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi, baik itu pada top manajemen ataupun pada komite audit. Disamping itu, dalam perannya untuk pengendalian intern, auditor internal yang memadai dapat mengkontribusi hasil auditnya unntuk mengurangi biaya auditor eksternal dengan cara memberikan bantuan langsung pada auditor eksternal.

Manajemen atau pengelolaan yang berhasil dari satuan audit intern bukan diukur dari volume atau jumlah temuan yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih ke arah manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak manajemen dengan hadirnya satuan audit intern ini. Beberapa faktor yang merupakan ukuran keberhasilan pengelolaan atau satuan audit intern, antara lain adalah:

1. Meningkatkan manfaat dan lingkungan pengawasan
2. Diikutkan oleh pimpinan perusahaan dalam diskusi berbagai masalah strategis
3. Diikutkan untuk berpartisipasi dalam berbagai tataaahun bisnis
4. Meningkatkan frekuensi permintaan bantuan oleh obyek untuk memperoleh dukungan kelancaran pelaksanaan program
5. SDM audit intern dijadikan sumber untuk menetapkan nominasi untuk mengisi formasi jabatan
6. Peningkatan kemampuan profesionalisme auditor
7. Memperoleh umpan balik dari obyek dan dan para auditor sebelumnya

Untuk efektif dan berhasilnya fungsi satuan audit intern, maka fungsi ini harus didukung oleh berbagai komponen/ elemen, yaitu :
1. Kelembagaan/ organisasi yang mantap
2. Sumber daya manusia yang professional
3. Perencanaan jangka panjang
4. Budaya lingkungan yang kondusif
5. Quality assurance satuan audit intern

Dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari unit audit internal, auditor internal berpedoman pada standar, pedoman dan prosedur. Pedoman ini menyajikan stabilitas, kontinuitas, dan standar pelaksanaan yang dapat diterima, serta merupakan alat untuk mengkoordinasi berbagai usaha dan tindakan para staf dan orang-orang yang ada di dalam organisasi satuan audit intern. Pedoman dan prosedur pengawasan dibutuhkan staf audit, untuk :

a. Mencegah masing-masing individu untuk bertindak inkosisten dan menyimpang.

b. Menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja

c. Menyajikan kesadaran bahwa produk akhir departemen audit internal, memenuhi standar yang ditetapkan top manajemen.

Kinerja unit audit internal yang baik yaitu apabila telah mengikuti dan sesuai dengan standar yang beraku yaitu Standar Profesional Internal Audit (Hiro: 2004), yang meliputi :
1. Independensi dan Objektivitas
   a. Independensi organisasi
      Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas organisasi.
   b. Objektivitas Auditor Internal
      Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest).

2. Keahlian dan Kecermatan Profesional
   a. Keahlian
      Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan.
   b. Kecermatan profesional
      Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan:
      1) Ruang lingkup penugasan.
      2) Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.
      3) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance.
      4) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan.
      5) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan computer dan teknik-teknik analisis lainnya.
   c. Pengembangan profesional yang berkelanjutan
      Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang berkelanjutan.
3. Lingkup penugasan

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko pengendaliandan governance, dengan menggunakan pendekatan yang siistematis, teratur dan menyeluruh.

a. Pengelolaan risiko: Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan system pengendalian intern.

b. Pengendalian: Fungsi audit interna harus mmebantu organisasi dalam memmelihara pengendalian intern yang efektif dengan car mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut,serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Evaluasi system pengendalian intern harus mencakup:
1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi
2. Keandalan informasi
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku
4. pengamanan asset organisasi

c. Proses governance

Proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:
1. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi
2. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas
3. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi
4. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari dan mengkomunikasi informasi di antara pimpimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

4. Pelaksanaan penugasan
Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

a. Perencanaan penugasan: Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya.

b. Mengidentifikasi, analisis dan evaluasi informasi: Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada alisis dan evaluasi yang tepat.


d. Penyampaian hasil penugasan: Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

5. Pemantauan Tindaklanjut

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyiapkan dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

2.4 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektif secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, sedangkan pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang memberikan pengaruh/ keberhasilan usaha.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Syahril (2000 : 326) efektivitas dikemukakan sebagai berikut:
“Efekтивitas adalah tingkat di mana kinerja yang sesungguhnya (actual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”.

Sedangkan menurut Rob Reider (2002 : 21) efektivitas adalah:

“Effectiveness (or result of operation) is the organization achieving results or benefits based on stated goals and objectives or some other measurable criteria”.

Efekтивitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa kriteria.

Dari definisi yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa secara garis besar efekтивitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.